

Jakarta, 01 Juli 2026

SURAT EDARAN
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR SE.005/BNSP/VII/2026
TENTANG
PENERAPAN DAN PENGGUNAAN SKEMA SERTIFIKASI SEKTOR
PARIWISATA

Yth.
Ketua/Direktur
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor.1011/BNSP/IV/2026 tentang Penerapan dan Penggunaan Skema Sertifikasi Sektor Pariwisata, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Skema Sertifikasi Sektor Pariwisata yang semula direncanakan berlaku mulai pada tanggal 1 Juli 2026, ditunda menjadi mulai tanggal 1 Agustus 2026.
2. LSP tetap dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi mengacu kepada Surat Keputusan Lisensi LSP yang diterbitkan sebelum Surat Edaran Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor.1011/BNSP/IV/2026 tentang Penerapan dan Penggunaan Skema Sertifikasi Sektor Pariwisata sampai tanggal 31 Juli 2026.
3. Permohonan blanko sertifikat untuk hasil sertifikasi kompetensi yang pelaksanaan asesmen uji kompetensinya dilakukan sebelum tanggal 1 Agustus 2026 diajukan paling lambat tanggal 8 Agustus 2026 melalui Sistem Informasi BNSP (Sisfo BNSP) dengan menggunakan akun LSP yang saat ini digunakan.

4. Terhitung sejak 9 Agustus 2026, akun LSP pada Sistem Informasi BNSP lama (yang saat ini digunakan) akan dinonaktifkan.
5. LSP wajib melaporkan data pemegang sertifikat kompetensi yang masih berlaku dan telah diterbitkan LSP sampai dengan 31 Juli 2026. Tata cara penyampaian data dimaksud, tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini. Penyampaian laporan paling lambat tanggal 19 Agustus 2026.
6. LSP yang telah mendapatkan Surat Keputusan Lisensi setelah Surat Edaran Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor.1011/BNSP/IV/2026 tentang Penerapan dan Penggunaan Skema Sertifikasi Sektor Pariwisata wajib segera mengaktifkan akun LSP pada Sistem Informasi BNSP yang baru, mencakup pemutakhiran:
 - a. profil LSP;
 - b. data asesor kompetensi; dan
 - c. data skema sertifikasi yang telah terlisensi.
7. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh LSP bidang Pariwisata wajib mengacu Surat Keputusan Lisensi yang diterbitkan setelah Surat Edaran Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor.1011/BNSP/IV/2026 tentang Penerapan dan Penggunaan Skema Sertifikasi Sektor Pariwisata. Sertifikat Kompetensi hasil sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2026 akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat kompetensi elektronik melalui Sistem Informasi BNSP yang baru.
8. LSP yang sudah mempunyai akun pada sistem baru BNSP dengan status profil aktif, skema sertifikasi aktif, dan asesor kompetensi aktif sudah dapat melakukan input jadwal sertifikasi kompetensi untuk pelaksanaan asesmen kompetensi untuk tanggal 1 Agustus 2026 dan seterusnya sejak tanggal 28 Juli 2026. Penginputan jadwal sertifikasi tersebut merupakan tahapan pertama penerbitan sertifikat elektronik.
9. LSP pihak ketiga bidang pariwisata yang masa berlaku lisensinya habis antara Bulan Januari sampai dengan Bulan Juli 2026 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2026.
10. Penerapan Skema Sertifikasi Sektor Pariwisata untuk LSP P1 SMK berlaku mulai tanggal 1 September 2026.

11. LSP yang telah mendapatkan SK Lisensi setelah Surat Edaran Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor.1011/BNSP/IV/2026 tentang Penerapan dan Penggunaan Skema Sertifikasi Sektor Pariwisata dan telah memiliki akun pada sistem informasi BNSP dengan status aktif wajib segera mengajukan permohonan penyaksian uji pertama. Penyaksian uji pertama hanya dilakukan untuk skema sertifikasi hasil penambahan ruang lingkup.
12. Jadwal pelaksanaan penyaksian uji pertama akan ditentukan oleh BNSP. Apabila tanggal 1 Agustus 2026 LSP yang telah mendapatkan SK Lisensi setelah Surat Edaran Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor.1011/BNSP/IV/2026 tentang Penerapan dan Penggunaan Skema Sertifikasi Sektor Pariwisata dan telah memiliki akun pada sistem informasi BNSP dengan status aktif serta sudah mengajukan permohonan penyaksian uji pertama namun belum mendapatkan jadwal, LSP dapat melaksanakan asesmen uji kompetensi sesuai ruang lingkup lisensi LSP mulai tanggal 1 Agustus 2026.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman bagi seluruh LSP dalam mengajukan skema Sektor Pariwisata.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Juli 2026




PELAPORAN DATA PEMEGANG SERTIFIKAT YANG MASIH BERLAKU

Pelaporan data pemegang sertifikat dapat dilakukan dengan 3 mekanisme (Silakan pilih)

I. Penginputan Manual

Dilakukan dengan cara menginput data pemegang sertifikat satu per satu melalui sistem pada menu Pendataan Blanko Sertifikasi.

1. Login ke Sistem Informasi BNSP baru → <https://bnspp.go.id/sisfo>
Username : [gunakan username sisfo BNSP lama]
Password : BNSP2025@oke



2. Halaman /sisfo/blanko-sertifikasi-lama

No	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA UKOMASERTIFIKASI	NOMOR URUT
1	1.47201281203E+1	Ayarina	Laki-laki	Jawa Barat	Kota Bandung	Contoh saja ma	141231
2	1.47201281203E+1	Ayarina	Laki-laki	Jawa Barat	Kota Bandung	Contoh saja ma	141231
3	1.47201281203E+1	Ayarina	Laki-laki	Jawa Barat	Kota Bandung	Contoh saja ma	141231
4	147201281203000	Ayarina	Laki-laki	Jawa Barat	Kota Bandung	Contoh saja ma	141231
5	1.47201281203E+1	Ayarina	Laki-laki	Jawa Barat	Kota Bandung	Contoh saja ma	141231
6	1.47201281203E+1	Ayarina	Laki-laki	Jawa Barat	Kota Bandung	Contoh saja ma	141231
7	894408613818851	Asael API V2 5900	Laki-laki	Aceh	Aceh Barat	Sikema Sertifikasi API V2	BLK-58306
8	487233618865576	Asael API V2 5800	Laki-laki	Aceh	Aceh Barat	Sikema Sertifikasi API V2	BLK-38614
9	77628488222020	Asael API V2 9888	Laki-laki	Aceh	Aceh Barat	Sikema Sertifikasi API V2	BLK-28303
10	5118801080837366	Asael API V2 6801	Laki-laki	Aceh	Aceh Barat	Sikema Sertifikasi API V2	BLK-77550

- Pada halaman ini data-data yang sudah ditambahkan sebelumnya akan ditampilkan di dalam sebuah table. Ada 4 aksi yang bisa dilakukan pengguna pada halaman ini, yaitu :

1. Tambah data manual menggunakan tombol tambah data


2. Tambah data menggunakan fitur import menggunakan tombol import excel
 3. Download template excel menggunakan download template
 4. Hapus data dengan klik tombol hapus yang akan muncul setelah pengguna klik suatu data
3. Tampilan Tambah data blanko manual

- Pop-up ini akan muncul Ketika pengguna menekan tombol tambah data pada halaman utama sebelumnya. Setelah pengguna menginputkan beberapa data, pengguna dapat menekan tombol simpan data.

II. Import Data (Template Excel)

Dilakukan dengan mengunggah data pemegang sertifikat menggunakan template Excel yang telah disediakan oleh BNSP, sesuai dengan format yang ditentukan.

1. Login ke Sistem Informasi BNSP baru → <https://bnspp.go.id/sisfo>
 Username : [gunakan username sisfo BNSP lama]
 Password : BNSP2025@oke



2. Halaman /sisfo/blanko-sertifikasi-lama

PENDATAAN BLANKO SERTIFIKASI TAHUN 2020-2025

Tambah Data Import Excel Download Template

10 data per halaman

NO	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN	PROVINSI	KAB/KOTA	NAMA SKEMA SERTIFIKASI	NOMOR BLANKO
1	1.47201281203E+1	Ayanina	Laki-laki	Jawa Barat	Kota Bandung	Contoh saja maa	141231
2	1.47201281203E+1	Ayanina	Laki-laki	Jawa Barat	Kota Bandung	Contoh saja maa	141231
3	1.47201281203E+1	Ayanina	Laki-laki	Jawa Barat	Kota Bandung	Contoh saja maa	141231
4	1472012812030000	Ayanina	Laki-laki	Jawa Barat	Kota Bandung	Contoh saja maa	141231
5	1.47201281203E+1	Ayanina	Laki-laki	Jawa Barat	Kota Bandung	Contoh saja maa	141231
6	1.47201281203E+1	Ayanina	Laki-laki	Jawa Barat	Kota Bandung	Contoh saja maa	141231
7	6944509613918951	Asesi API V2 5000	Laki-laki	Aceh	Aceh Barat	Skema Sertifikasi API V2	BLK-88368
8	4877235816695578	Asesi API V2 5000	Laki-laki	Aceh	Aceh Barat	Skema Sertifikasi API V2	BLK-36814
9	776304852232020	Asesi API V2 5998	Laki-laki	Aceh	Aceh Barat	Skema Sertifikasi API V2	BLK-29303
10	511680108037386	Asesi API V2 6801	Laki-laki	Aceh	Aceh Barat	Skema Sertifikasi API V2	BLK-77568

Halaman 1 sampai 2 dari 14 data

4 Pertama 4 Sebelumnya 2 Selanjutnya 4 Terakhir 49

3. Tampilan tambah data dengan import excel

Import Data Blanko Sertifikasi via Excel

Petunjuk: Download template terlebih dahulu, isi data sesuai format, lalu upload file Excel yang telah diisi. Kolom **Provinsi** dan **Kabupaten/Kota** harus sesuai dengan data referensi pada sheet "Ref Provinsi" dan "Ref Kota" di template.

File Excel:

Choose File No file chosen Download Template

Format: .xlsx atau .xls, maksimal 5MB

Format Kolom Excel (Sheet "Data"):

A	B	C	D	E	F	G	H
NIK	Nama	Jenis Kelamin	Provinsi	Kab/Kota	Nama Skema Sertifikasi	Nomor Blanko	Nomor Sertifikat

Contoh Data: 3273010101900001, BUDI SANTOSO, L, Jawa Barat, Bandung, PENGOPERASIAN EXCAVATOR, 14

Catatan: Jenis Kelamin: L (Laki-laki) atau P (Perempuan) | Provinsi & Kab/Kota gunakan nama sesuai referensi pada sheet "Ref Prov

Batal Import Data

- Berikut adalah tampilan Import Data Blanko Sertifikasi melalui Excel yang berfungsi sebagai sarana bagi pengguna untuk mengunggah data sertifikasi secara massal ke dalam sistem. Modal ini dilengkapi dengan instruksi pengisian, tombol Download Template untuk mendapatkan format file yang sesuai, serta kolom pemilihan file yang mendukung format .xlsx atau .xls dengan ukuran maksimal **5 MB**. Pada bagian bawah, terdapat panduan struktur kolom Excel (Sheet "Data") yang mencakup data NIK, Nama, Jenis Kelamin, hingga Nomor Sertifikat, serta tombol aksi Batal dan Import Data untuk memproses unggahan tersebut.

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Pekerjaan	Kabupaten/Kota	Nama Utama	Nomor Identifikasi	Nomor BSNP	Nomor Pendaftaran
1	BAHU LEMBAR DINTEN	L	Jarak Jarak	Kota Bandung	NAMA MELIA USHIBABAI CINTIA	146050101	01201	1461-0004128-2020

File template Excel ini dirancang untuk memastikan validitas data selama proses impor, yang terdiri dari tiga *sheet* utama yaitu Data, Ref Provinsi, dan Ref Kota. Pada *sheet* "Data", terdapat struktur kolom mulai dari NIK, Nama, hingga Tanggal Berakhir, lengkap dengan baris contoh pengisian untuk memberikan gambaran format yang benar kepada pengguna. Template ini juga menyertakan kolom Catatan Penting di sisi kanan yang berisi instruksi kritis, seperti kewajiban menghapus baris contoh sebelum mengunggah, aturan penulisan jenis kelamin (L/P), format tanggal (DD/MM/YYYY), serta instruksi untuk menggunakan nama wilayah yang persis sama dengan yang tertera pada *sheet* referensi guna menghindari kegagalan sistem.

III. Integrasi sistem (API)

Dengan cara mengintegrasikan sistem LSP dengan sistem BNSP sehingga proses pengiriman data dapat dilakukan secara otomatis.

Adapun prosedur permohonan integrasi API adalah sebagai berikut:

LSP mengajukan permohonan integrasi melalui email admin@bnspp.go.id dengan memberikan keeterangan pada surat permohonan sebagai berikut:

- Nama Aplikasi : [Nama Sistem/Aplikasi]
- Fungsi Aplikasi : [Deskripsi Singkat Fungsi]
- IP Address Server : [IP Address]
- Domain (jika ada) : [Domain]
- Kontak WA PIC : [Nomor Handphone/WA]

SURAT EDARAN
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR.1101 /BNSP/IV/2026
TENTANG
PENERAPAN DAN PENGGUNAAN SKEMA SERTIFIKASI SEKTOR
PARIWISATA

Sehubungan dengan telah diterbitkannya skema sertifikasi nasional Sektor Pariwisata, kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Skema Sertifikasi Okupasi Nasional Sektor Pariwisata dikembangkan berdasarkan 34 (tiga puluh empat) KKNI bidang pariwisata.
2. Skema Sertifikasi Okupasi Nasional Sektor Pariwisata perlu dilengkapi dengan persyaratan teknis TUK, kodefikasi, dan terjemah bahasa inggris untuk nama skema, nama bidang dan nama unit kompetensi yang akan dikoordinasikan lebih lanjut.
3. Skema Sertifikasi Okupasi Nasional Sektor Pariwisata adalah milik Kementerian Pariwisata dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
4. Skema Sertifikasi Okupasi Nasional Sektor Pariwisata akan mulai diterapkan atau diberlakukan pada sertifikasi kompetensi kerja mulai tanggal 1 Juli 2026, setelah tanggal 1 Juli 2026 ruang lingkup lisensi skema bidang pariwisata yang belum menggunakan Skema Sertifikasi Okupasi Nasional Sektor Pariwisata maka dinyatakan tidak berlaku dan akan dicabut lisensi ruang lingkup tersebut.
5. LSP dapat menggunakan Skema Sertifikasi Okupasi Nasional Sektor Pariwisata untuk permohonan ruangan lingkup lisensi LSP.
6. Penggunaan skema sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima) tidak memerlukan verifikasi skema sertifikasi.
7. Apabila pengguna Skema Sertifikasi Okupasi Nasional Sektor Pariwisata adalah LSP pihak kesatu lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan maka persyaratan pemohon sertifikasi adalah hanya peserta pendidikan/ pelatihan berbasis kompetensi dari lembaga pendidikan/ lembaga pelatihan pendiri LSP.
8. Apabila pengguna adalah LSP pihak kesatu SMK maka persyaratan pemohon sertifikasi hanya calon lulusan dari SMK pendiri LSP dan jejaring SMK yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

9. Apabila pengguna adalah LSP pihak kedua lembaga vokasi maka persyaratan pemohon sertifikasi peserta vokasi dari lembaga vokasi pendiri LSP dan Lembaga vokasi binaan Lembaga vokasi pendiri LSP.
10. LSP yang telah memiliki ruang lingkup lisensi Sektor Pariwisata diharuskan untuk melakukan perubahan ruang lingkup lisensi (PRL) dengan mengirimkan permohonan PRL kepada BNSP paling lambat tanggal 1 Juni 2026, apabila sampai batas waktu tersebut LSP belum melengkapi persyaratan permohonan PRL maka akan berpotensi berdampak terhadap belum selesainya proses PRL pada saat diberlakukan Skema Sertifikasi Okupasi Nasional Sektor Pariwisata tanggal 1 Juli 2026. Dokumen persyaratan PRL dapat dilihat pada tautan <https://bit.ly/DokPRL>.
11. BNSP akan memproses permohonan ruang lingkup lisensi sebagaimana prosedur dan ketentuan pemberian lisensi.
12. Permohonan ruang lingkup lisensi Sektor Pariwisata sebelum surat edaran ini diterbitkan dianggap gugur.
13. Permohonan lisensi awal, relisensi dan PRL LSP skema sertifikasi okupasi Sektor Pariwisata setelah terbitnya ketentuan ini hanya dilayani untuk yang menggunakan Skema Sertifikasi Okupasi Nasional Sektor Pariwisata.
14. Penggunaan skema sertifikasi Sektor Pariwisata dengan jenis skema klaster mengikuti ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. Bagi LSP yang telah mempunyai ruang lingkup Sektor Pariwisata dengan jenis skema klaster untuk dapat diajukan lagi sebagai ruang lingkup lisensi, LSP harus melakukan pemeliharaan skema sertifikasi klaster tersebut dengan melakukan kaji ulang skema sertifikasi untuk memastikan ketelusuran dan validitas kebutuhan industri pengguna tenaga kerja dengan kompetensi skema klaster tersebut. Ketelusuran dan validitas tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat permohonan dari industri pengguna/ calon industri pengguna tenaga kerja dengan kompetensi klaster tersebut.
 - b. Hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada point a dijadikan acuan pengembangan skema sertifikasi klaster, kemudian dimohonkan verifikasi skema ke BNSP. Panduan permohonan verifikasi skema sebagaimana diatur dalam SE Nomor SE.003/BNSP/III/2026 tentang Dokumen Persyaratan Permohonan Verifikasi Skema Sertifikasi dapat dilihat pada tautan <https://bit.ly/DataRekapPermohonan>.
 - c. Skema sertifikasi klaster yang telah terverifikasi dapat digunakan untuk permohonan ruang lingkup LSP.
15. LSP yang telah memiliki ruang lingkup lisensi kualifikasi dan/ atau okupasi ASEAN Sektor Pariwisata tetap dapat menggunakan ruang

lingkup lisensi tersebut. Penggunaan skema sertifikasi kualifikasi dan/ atau okupasi ASEAN mengacu pada SE Nomor SE.004/BNSP/II/2022 tentang Penerapan Instrumen Toolbox Asean pada Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

16. Setelah mendapatkan lisensi ruang lingkup Skema Sertifikasi Okupasi Nasional Sektor Pariwisata, skema kualifikasi dan/ atau okupasi ASEAN, serta skema klaster LSP diharuskan melakukan aktivasi akun LSP pada sisfo baru BNSP, panduan aktivasi akun dapat dilihat pada tautan <https://sisfo.bnsf.go.id/download/OT1ghFYevrPz4Ny38qE5RatMnj7G2ILp.pdf> dan jika diperlukan akan dilakukan pendampingan aktivasi akun terjadwal setelah tanggal 10 Mei 2026 (jadwal akan diinformasikan lebih lanjut).
17. Pendampingan aktivasi akun LSP sisfo baru BNSP hanya dilakukan kepada LSP yang setiap personil pelaksana, admin/ staf, dan asesor kompetensi LSP sudah mempunyai akun siap kerja, panduan aktivasi akun siapkerja dapat dilihat pada tautan <https://sisfo.bnsf.go.id/download/OT1ghFYevrPz4Ny38qE5RatMnj7G2ILp.pdf>, bagi LSP yang personilnya sudah mempunyai akun siap kerja dimohon melapor dengan mengisi form pada tautan <https://bit.ly/LappersonilLSP-SIAPKerja>.
18. Dokumen Skema Sertifikasi Okupasi Nasional, skema kualifikasi dan okupasi ASEAN Sektor Pariwisata dapat diakses pada tautan <https://drive.google.com/drive/folders/1Vza70sD7vSrPDRConzyp29w-byf9LhBy?usp=sharing>
19. Dalam hal terdapat jenis okupasi baru di Sektor Pariwisata yang belum terdapat skema sertifikasi kompetensi okupasi nasional, LSP dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata atau BNSP.
20. LSP yang masa berlakunya habis antara Januari sampai dengan Juni 2026 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 30 Juni 2026.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman bagi seluruh LSP dalam mengajukan skema Sektor Pariwisata.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 April 2026

